



**P E N E T A P A N**

**No. 9/Pdt.P / 2016/ PN.Bli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**I GEDE ARI DARMA YASA** : Tempat/tanggal lahir Desa Bila/19 Desember 1993, Umur 22 tahun, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Belanga, Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli No. 9/Pen.Pdt.P/2016/PN.Bli tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim yang menyidangkan perkara No. 9/Pen.Pdt.P/2016/PN.Bli tanggal 4 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon di persidangan;

Menimbang, . . . hal. 2.



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1  
Pebruari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3  
Pebruari 2016, didaftarkan dalam register perkara Perdata permohonan dibawah Nomor : 9/  
Pdt.P/2016/PN.Bli telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 1 (pertama) lahir di  
Desa Bila, pada tanggal 19 Desember 1993 dari pasangan suami istri yang  
bernama **I KETUT GEDE ARIANTA** dengan **NI MADE YASA** yang bertempat  
tinggal di Dusun Belanga, Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten  
Bangli;
- 2 Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan  
pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai  
dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang  
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009;
- 3 Bahwa terhadap pencatatan kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor :  
837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009  
telah terjadi kesalahan pencatatan terhadap **Nama, Tempat, dan Bulan kelahiran**  
Pemohon dimana dalam Akta kelahiran **Nama, Tempat dan bulan Kelahiran**  
Pemohon ditulis bernama **I GEDE PUTU ARIDARMAYASA**, lahir di **Belanga**  
pada tanggal **19 Oktober 1993** yang seharusnya Pemohon bernama **I GEDE ARI**  
**DARMAYASA**, lahir di **Desa Bila** pada tanggal **19 Desember 1993**;

4. Bahwa . . . hal. 3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa untuk merubah **Nama, Tempat dan Bulan Kelahiran** Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
- 5 Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
  - 2 Menetapkan menurut hukum Perubahan Nama, Tempat dan Bulan Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009 yang semula ditulis bernama **I GEDE PUTU ARIDARMAYASA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Belanga** pada tanggal **19 Oktober 1993** dirubah menjadi bernama **I GEDE ARI DARMAYASA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Desa Bila** pada tanggal **19 Desember 1993** adalah sah menurut hukum;
  - 3 Memohon kepada yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan

Pengadilan . . . hal. 4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan **Nama, Tempat dan Bulan Kelahiran** Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

**A T A U;**

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya di persidangan, Pemohon mengajukan bukti surat – surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 837/ KINTAMANI/WNI/2009 di Kabupaten Bangli bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 telah tercatat perkawinan antara I KETUT GEDE ARIANTA dengan NI MADE YASA, diberi tanda bukti P.1 ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 4199/ IST/ BGL/ WNI/ 2009, telah tercatat bahwa di Belanga, pada tanggal 19 Oktober 1993 telah lahir seorang anak

laki- . . .hal. 5.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama I GEDE PUTU ARIDARMAYASA, dari perkawinan suami isteri I KETUT GEDE ARIANTA dengan NI MADE YASA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banglipada tanggal 18 Nopember 2009, diberi tanda bukti P.2;

3 Fotocopy Kartu keluarga No. 510 604 2508 066174 atas nama kepala keluarga I KETUT GEDE ARIANTA, diberi tanda bukti P-3;

4 Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2005/2006, atas nama Pemohon I GEDE ARI DARMAYASA, Tempat/tanggal lahir : Desa Bila/19 Desember 1993 tertanggal 3 Juli 2006, diberi tanda bukti P-4;

5 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2008/2009, atas nama Pemohon I GEDE ARI DARMAYASA, Tempat/tanggal lahir : Desa Bila/19 Desember 1993 tertanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti P-5;

6 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, dengan program studi keahlian Pariwisata, tahun pelajaran 2011/2012, atas nama Pemohon I GEDE ARI DARMAYASA, Tempat/tanggal lahir : Desa Bila/19 Desember 1993 tertanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-6;

7 Fotocopy Surat Keterangan Kesalahan Ijasah Nomor : 423/28/SMKN2/2016, yang ditandatangani oleh Kepala SMK Negeri 2 Bangli pada tanggal 29 Januari 2016, bahwa terdapat kesalahan penulisan pada nama orangtua Pemohon, yang dalam Ijasah ditulis bernama I GEDE KETUT ARIANTO yang seharusnya bernama I KETUT GEDE ARIANTA, diberi tanda bukti P-7;

8 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 5106041912930006, atas nama I GEDE ARI DARMAYASA, diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, . . . hal. 6.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat – surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Pemohon selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing – masing yaitu I WAYAN KARDITA, NI KETUT MULIANI, dan I KETUT GEDE ARIANTA yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. I WAYAN KARDITA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon adalah keponakan saksi ;
- Bahwa orangtua Pemohon benar bernama I Ketut Gede Arianta dan Ni Made Yasa, dan Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan bulan lahir yang ada dalam Akta kelahirannya karena tidak sesuai dengan Ijazah sekolahnya;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis bernama **I GEDE PUTU ARIDARMAYASA**, dimana nama ARI dengan DARMAYASanya nyambung tanpa spasi, akan tetapi dalam Ijasahnya tertulis **I GEDE ARI DARMAYASA**, dengan menghilangkan nama PUTU dan nama ARIDARMAYASA yang dulunya nyambung kemudian dipisah dengan spasi;
- Bahwa setahu saksi, selain nama Pemohon yang tidak sesuai, tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahirannya juga tidak sesuai dengan ijazah sekolahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahirannya tertulis lahir di Belanga, tanggal 19 Oktober 1993, akan tetapi dalam Ijasah tertulis lahir di Desa Bila tanggal 19 Desember 1993;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai ada kesalahan penulisan nama, tempat dan bulan lahir pemohon dalam Akta kelahiran yang tidak sesuai dengan Ijasah sekolahnya karena Pemohon pernah datang ke kantor Desa, memberitahukan mengenai kesalahan datanya tersebut, lalu saksi sebagai Kepala Dusun ditempat tinggal Pemohon, mencoba mencari jalan keluarnya ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bangli dan di kantor Capil, saksi disarankan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Penetapan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

## Saksi 2. NI KETUT MULIANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga di Desa Belanga dan saksi juga sebagai Kaur Desa Belanga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan sehubungan adanya kesalahan pencatatan nama, tempat dan bulan lahir dalam Akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tertulis bernama **I GEDE PUTU ARIDARMAYASA**, dimana nama ARI dengan DARMAYASanya nyambung tanpa spasi, akan tetapi dalam Ijasahnya tertulis **I GEDE ARI DARMAYASA**, dengan menghilangkan nama PUTU dan nama ARIDARMAYASA yang dulunya nyambung kemudian dipisah dengan spasi;
- Bahwa tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahirannya tertulis lahir di Belanga, tanggal 19 Oktober 1993, akan tetapi dalam Ijasah tertulis lahir di Desa Bila tanggal 19 Desember 1993;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai permohonan Pemohon tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon datang ke kantor Desa Belanga dan melaporkan mengenai kesalahan pencatatan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon tersebut lalu meminta solusinya;
  - Bahwa setahu saksi, tujuan Pemohon merubah nama, tempat dan bulan lahirnya dalam Akta kelahiran supaya sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Sekolahnya untuk keperluan melamar pekerjaan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

## Saksi 3. I KETUT GEDE ARIANTA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi dengan isteri saksi yang bernama NI MADE YASA ;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan saksi beri nama I PUTU GEDE ARIDARMAYASA dimana penulisan ARI dengan DARMAYASANYA nyambung;
- Bahwa kelahiran Pemohon juga telah saksi catatkan dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa ketika Pemohon berumur 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga saksi merubah nama Pemohon dari I PUTU GEDE ARIDARMAYASA menjadi I GEDE ARI DARMAYASA, nama Pemohon dirasa terlalu berat karena ada PUTU dan GEDE nya, sehingga saksi menghilangkan nama PUTU dan memisahkan penulisan ARI dengan DARMAYASANYA pada nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang telah saksi ganti dengan nama baru I GEDE ARI DARMAYASA tertulis pada ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah

Menengah . . . hal. 9.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan Pemohon, pada Kartu Keluarga saksi dan Kartu Tanda Penduduk

Pemohon saat ini;

- Bahwa karena saksi mengganti nama Pemohon menjadi I GEDE ARI DARMAYASA, maka nama Pemohon yang dahulu tercatat pada Akta kelahirannya dengan nama I PUTU GEDE ARIDARMAYASA menjadi tidak sesuai dengan yang tertulis pada ijazah sekolah Pemohon dan surat-surat lainnya;
- Bahwa selain nama Pemohon yang tidak sesuai, mengenai tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya terdapat kesalahan pencatatan, karena seharusnya tertulis lahir di Desa Bila tanggal 19 Desember 1993 tetapi tertulis lahir di Belanga, tanggal 19 Oktober 1993 sehingga mengenai kesalahan pencatatan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan agar anak saksi tersebut bisa mengurus kerja di kapal pesiar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal – hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan dipandang telah termuat dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, . . .hal. 10.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha ( administrative macht );

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan penyesuaian nama, tempat dan bulan lahir Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis dengan nama **I PUTU GEDE ARI DARMAYASA**, lahir di Belanga pada tanggal 19 **Oktober** 1993, agar disesuaikan dan tertulis dengan nama **I GEDE ARI DARMAYASA**, lahir di Desa Bila pada tanggal 19 **Desember** 1993 seperti dalam Ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta dalam kartu Keluarga orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaire serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk sebagaimana bukti P-8, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Belanga, Desa Belanga, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli

maka . . . hal. 11.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 3 (tiga) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon benar bernama I KETUT GEDE ARIANTA dan NI MADE YASA, dan Pemohon adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan bulan lahir yang ada dalam Akta kelahirannya karena tidak sesuai dengan Ijazah sekolahnya;
- Bahwa ketika Pemohon berumur 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, Pemohon sering sakit-sakitan, sehingga saksi I KETUT GEDE ARIANTA (ayah kandung Pemohon) merubah nama Pemohon dari I PUTU GEDE ARIDARMAYASA menjadi I GEDE ARI DARMAYASA, nama Pemohon dirasa terlalu berat karena ada PUTU dan GEDEnya, sehingga saksi I KETUT GEDE ARIANTA (ayah kandung Pemohon) menghilangkan nama PUTU dan memisahkan penulisan ARI dengan DARMAYASANYA pada nama Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang telah diganti dengan nama baru I GEDE ARI DARMAYASA tertulis pada ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, pada Kartu Keluarga saksi I KETUT GEDE ARIANTA (ayah kandung Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon saat ini;
- Bahwa . . .hal. 12.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena nama Pemohon telah diganti menjadi I GEDE ARI DARMAYASA, maka nama Pemohon yang dahulu tercatat pada Akta kelahirannya dengan nama I PUTU GEDE ARIDARMAYASA menjadi tidak sesuai dengan yang tertulis pada ijazah sekolah Pemohon dan surat-surat lainnya;
- Bahwa selain penyesuaian nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan yang tertulis dalam Ijasahnya, Pemohon juga menyesuaikan mengenai tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta kelahirannya akibat salah pencatatan, dimana tertulis lahir di Belanga, tanggal 19 Oktober 1993, tetapi dalam Ijazah tertulis lahir di Desa Bila tanggal 19 Desember 1993;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi I WAYAN KARDITA, NI KETUT MULIANI dan saksi I KETUT GEDE ARIANTA (ayah kandung Pemohon) yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa tujuan Pemohon merubah nama, tempat dan bulan lahirnya dalam Akta kelahiran supaya sesuai dengan yang tertulis di Ijazah Sekolahnya untuk keperluan melamar pekerjaan di kapal pesiar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas, menurut hemat Hakim bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama, tempat dan bulan lahir dalam akta kelahiran untuk disesuaikan dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, pada Kartu Keluarga saksi I KETUT GEDE ARIANTA (ayah kandung Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon cukup beralasan hukum

dan . . . hal. 13.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk disesuaikan dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, pada Kartu Keluarga saksi I KETUT GEDE ARIANTA (ayah kandung Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka dengan memperhatikan pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil, khususnya pasal 101 huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menyebutkan "Pejabat pencatat sipil akan membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari Pemohon". Sehingga berdasarkan hal tersebut, setelah penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, memerintahkan kepada yang bersangkutan wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan sehingga mengenai perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran untuk dapat disesuaikan dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, pada Kartu Keluarga saksi I KETUT GEDE

ARIANTA . . . hal. 14.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANTA (ayah kandung Pemohon) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, pasal 71 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Nomor : 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menyatakan perubahan nama, tempat dan bulan Kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009 yang semula ditulis bernama **I GEDE PUTU ARIDARMAYASA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Belanga** pada tanggal 19 Oktober 1993 dirubah menjadi bernama **I GEDE ARI DARMAYASA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di **Desa Bila** pada tanggal 19 Desember 1993 adalah sah menurut hukum;
- 3 Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Pemohon) untuk wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari agar mengenai perubahan nama, tempat dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 837 / KINTAMANI / WNI / 2009 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 22 Oktober 2009 dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

- 4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 326.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016, oleh A.A.

SAGUNG YUNI WULANTRISNA,S.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D.

T.T.D.

I NYOMAN SUPADI,SH.

A.A.SAGUNG YUNI WULANTRISNA,SH.

## Rincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....Rp.. 30.000,-
2. Biaya ATK .....Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan .....Rp. 135.000,-
4. Biaya Sumpah.....Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai.....Rp. .. 6.000,-
- Jumlah .....Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)